

PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo)

Radhiatul Nurul Jannah^{1*}, Alwan Sri Kustono², Wahyu Agus Winarno³

^{1,2,3}Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto No. 37 Jember, Indonesia

*Korespondensi: radhiatulnj26@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and determine the planning, implementation and administration of the use of village funds for the 2020 fiscal year in the context of handling Covid-19 in Kendit Village, Situbondo Regency. This was in accordance with the condition of the village government, at that time experiencing policy confusion. Due to various regulations that change so that it has an impact on the delay in the preparation and changes of the village RKP, preparation of the RAB and APBDes. The type of research used is descriptive qualitative with a case study approach. The research data were secondary and primary data which were further analyzed through triangulation techniques. The results of this study are the process of reallocating the Kendit Village Fund for the 2020 fiscal year carried out in accordance with applicable rules and regulations. The village government does not experience policy confusion regarding changing regulations so that the process runs well. There is a separate policy benchmark carried out by the Kendit Village government in the planning and implementation of the BLT-DD and PKTD programs.

Keywords: *Administration, Implementation, Village Funds, Reallocation of Village Funds, and Planning.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perencanaan, pelaksanaan, serta penatausahaan penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 di Desa Kendit Kabupaten Situbondo. Hal ini sesuai dengan kondisi pemerintah desa, pada saat itu mengalami kebingungan kebijakan. Dikarenakan berbagai peraturan yang berubah-ubah sehingga berdampak pada terlambatnya penyusunan dan perubahan RKP desa, penyusunan RAB dan APBDes. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian adalah data sekunder dan primer yang dianalisis lebih lanjut melalui teknik triangulasi. Adapun hasil penelitian ini adalah proses realokasi Dana Desa Kendit tahun anggaran 2020 terlaksana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemerintah desa tidak mengalami kebingungan kebijakan terhadap peraturan yang berubah-ubah sehingga proses berjalan dengan baik. Terdapat tolak ukur kebijakan tersendiri yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kendit dalam perencanaan dan pelaksanaan program BLT-DD dan PKTD.

Kata kunci: Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Realokasi Dana Desa.

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease yang muncul di awal tahun 2020 memberikan dampak buruk bagi seluruh aspek kehidupan terutama di bidang perekonomian. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, tidak hanya di daerah perkotaan namun juga pedesaan. Keberadaan Desa dijamin oleh Negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan kehidupan perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui kontribusi sumber daya yang dimiliki oleh desa yaitu dana desa.

Kontribusi sumber daya yang diberikan oleh pemerintah (dana desa), dapat menunjang desa dalam mengurus, mengelola, dan menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Dengan harapan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Desa diharuskan untuk memiliki perencanaan yang matang sebagaimana terangkum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan yang matang ini terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa (Andini et al., 2022; Sari, Andika; Widayat, 2020).

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung dalam upaya pengurangan Covid-19. Adapun keunggulan yang dimiliki antara lain yaitu tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat digunakan sebagai program aksi cepat, mampu melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi serta tidak memerlukan sistem baru sehingga dapat langsung digunakan oleh pemerintah desa. Selain itu, mampu membangun legitimasi, kredibilitas dalam penyelesaian permasalahan lokal serta terjaminnya akuntabilitas dengan tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban (Patriot Valentino Rindorindo, Michael S. Mantiri, 2021).

Pemerintah menerbitkan Permendes PDTT RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Permendes ini memerintahkan pemerintah desa untuk melakukan realokasi terhadap dana desa untuk dialihkan ke pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Artinya pemerintah desa harus merubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tahun 2020. Adanya peraturan yang berubah ini pemerintah desa akan dihadapkan pada kebingungan kebijakan atau langkah yang akan di ambil.

Dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan bahwa adanya prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020. Ini disebabkan adanya wabah Covid-19 yang membuat pengalihan dana desa yang di tahun sebelumnya digunakan untuk pembangunan maka di tahun 2020 digunakan untuk penanggulangan Covid-19. Adapun prosentase penggunaan dana desa yang direalokasi sebesar 20% - 30% sesuai dengan dana desa yang dimiliki. Hal ini kerap terjadi di seluruh negara di Indonesia, sebagaimana dikutip dalam penelitian (Aldama et al., 2021) Pemerintah Desa Kabupaten Pasuruan mengambil kebijakan untuk Penanganan Covid-19, dengan menggunakan Dana Desa untuk BLT, Padat Karya Tunai dan Penguatan Ekonomi. Ini kerap terjadi di seluruh desa di Indonesia termasuk Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.

Menanggapi permendes tersebut maka desa harus melakukan perubahan terhadap APBDes yang telah disusun sebelumnya. Penggunaan dana desa kemudian dialihkan penggunaannya untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai dengan peraturan yang ada sebagaimana di Desa Pondok Bungur dengan membentuk tim relawan Covid-19, membangun posko-posko covid, serta penyemprotan disinfektan dan memantau keluar masuknya warga (Amrizal & Simanjuntak, 2021).

Penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan kegiatan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dengan maksimal dan memanfaatkan masyarakat setempat. Dana Desa juga dapat digunakan untuk hal lain yang tidak termasuk ke dalam prioritas penggunaan dana desa apabila mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota setempat dengan memastikan bahwa kegiatan prioritas telah terlaksana (Nismawati, 2021).

Sesuai surat edaran Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Desa/Kelurahan dengan mengingat surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa yang digunakan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai). Desa Kendit menggunakan dana desa sesuai dengan kebijakan yang ada, yakni terdapat kurang lebih 158 penerima di dalam tahap penyaluran BLT-DD (sebanyak 6 kali penyaluran). Sesuai ketentuan maksimal 30% dari pagu anggaran dana desa yang ada di tahun 2020 sebesar Rp. 963.444.000,00.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Pada Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo).”** Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 di Desa Kendit Kabupaten Situbondo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 di Desa Kendit Kabupaten Situbondo. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer berupa wawancara bersama beberapa informan yang berperan penting dalam realokasi dana desa antara lain : Kepala Desa Kendit, Sekretaris Desa Kendit, KAU Keuangan Desa Kendit dan Kasi Perencanaan Desa Kendit. Dengan melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap objek dan subjek penelitian. Sumber sekunder berupa APBDes Kendit, Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Kendit, Rencana Kerja Pemerintah Desa Kendit, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penggunaan dana desa pada masa pandemic Covid-19. Adapun teknik analisis data yang digunakan setelah data terkumpul ialah analisis interaktif untuk kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui uji kredibilitas menggunakan triangulasi teknik yang dilakukan dengan mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik pengumpulan berbeda (Sugiyono, 2016). Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Pemerintah Desa Kendit dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa. Senantiasa berpatokan pada peraturan atau regulasi yang telah ditetapkan (permendes & perbup). Mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan. Semua disesuaikan dengan peraturan dan petunjuk dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa). Terlebih lagi, dalam menanggapi berbagai perubahan. Pemerintah Desa Kendit selalu mengikuti berbagai perubahan yang ada. Walaupun sejatinya desa memiliki kewenangan tersendiri. Namun, tetap saja di

dalam pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil dari wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Ya, betul. Jadi di dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Itu ada peraturannya (permendes & perbup) sehingga dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Termasuk kewenangan yang dimiliki oleh desa. Intinya, peraturan yang ada itu dijadikan dasar untuk perencanaan keuangan desa” (Rahmad Zainullah, Sekretaris Desa, 20 Juni 2022 Pukul 10.30 - 11.00).

Berdasarkan wawancara diatas, informan menyatakan pentingnya peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Adapun peraturan yang dijadikan patokan dalam perencanaan realokasi dana desa saat pandemi Covid-19 adalah peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di desa/kelurahan. Oleh karena itu, peraturan dijadikan dasar di dalam pengelolaan keuangan desa.

Realokasi dana desa pemerintah Desa Kendit terlebih dahulu mengadakan musyawarah desa (musdes). Untuk menentukan penerima atau sasaran program dana desa. Disesuaikan dengan peraturan dari kementerian pemerintah desa. Mulai dari membentuk tim relawan Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat terkait pandemi Covid-19, mendata penduduk rentan sakit, keluar masuknya warga sekaligus mendata penerima BLT-DD sesuai dengan kriteria dan untuk menjaga posko keamanan covid. Selain itu dalam musdes ini dimusyawarahkan mengenai penyaluran dalam bentuk seperti apa. Serta berapa anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing program.

“Semua diawali dengan musyawarah desa (musdes). Di dalam musdes tersebut akan ditetapkan siapa saja penerima yang berhak mendapatkan program dana desa terkait penanganan Covid-19. Yang kemudian ditandatangani oleh saya sendiri selaku kepala desa. Selain itu juga dibentuk tim relawan Covid-19” (Rudiyanto, Kepala Desa, 20 Juni 2022 Pukul 09.00 - 10.00).

Hasil keputusan final dalam musdes akan disetujui dan disahkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, setelah dilakukan musdes mengenai program dana desa saat Covid-19. Maka, dilakukan penandatanganan berita acara perubahan APBDes tahun anggaran 2020 oleh kepala desa disaksikan oleh seluruh peserta musdes. Lalu kemudian hasil keputusan berupa penetapan penerima BLT-DD dan PKTD yang disahkan oleh Kepala Desa akan dikirimkan ke kabupaten melalui kecamatan berupa pengantar perubahan APBDes. Dalam proses perencanaan ini tidak terdapat kendala yang berarti dilaksanakan sesuai regulasi yang ada.

Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Pelaksanaan realokasi dana desa merupakan kelanjutan dari tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Mulai dari musyawarah desa hingga hasil putusan final musdes tersebut. Adapun hasil wawancara dengan informan terkait proses realokasi dana Desa Kendit adalah sebagai berikut:

“Untuk proses pelaksanaannya. Semua anggaran dipangkas oleh PPKM, pelaksanaan vaksinasi, BLT-DD, dan Padat Karya Tunai Desa. Semuanya dilaksanakan dengan melalui Dana Desa atau DD. Pembagian BLT-DD dilakukan langsung di Kantor Desa Kendit. Yang diakhir akan diberita acaranya oleh pihak yang bersangkutan” (Rudiyanto, Kepala Desa, 20 Juni 2022 Pukul 09.00 - 10.00).

Pelaksanaan realokasi dana desa dilakukan sesuai dengan hasil keputusan dalam forum musdes. Adapun yang dilakukan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 antara lain: PPKM, penyemprotan desinfektan, pemberian masker gratis, serta sosialisasi penyebaran Covid-19. Pelaksanaan program BLT-DD dilakukan dengan penandatanganan berita acara penyerahan dana desa terlebih dahulu yang dilaksanakan di Kantor Desa Kendit. Lalu, proses ini dilakukan dengan memberikan langsung uang tunai kepada pihak yang bersangkutan sebesar Rp. 600.000,- dan di

akhir mereka akan mengisi daftar hadir yang kemudian diberita acaranya oleh BPD, kepala desa, dan perwakilan dari masyarakat. Pemerintah Desa Kendit membuat kebijakan dalam hal penerima BLT-DD, yakni menganggarkan BLT-DD untuk masyarakat yang mungkin tidak terdapat dalam kriteria penerima. Namun tetap sesuai dengan peraturan dan alasan yang kuat melalui kesepakatan musyawarah.

Program Padat Karya Tunai Desa dilakukan dengan pemberian pekerjaan sementara kepada masyarakat Desa Kendit sesuai dengan kriteria. Program ini dilakukan berupa pembersihan daerah aliran sungai dengan diberikannya upah harian sebesar Rp. 50.000. Hal ini sesuai dengan aturan Permendes Nomor 6 tahun 2020. Adapun dalam pelaksanaannya kegiatan ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan jam kerja selama 8 jam perhari. Dalam pelaksanaannya memanfaatkan masyarakat Desa Kendit sendiri yang sebelumnya menggunakan tenaga kerja dari luar. Hal ini merupakan bagian kebijakan dari pemerintah Desa Kendit dalam realokasi dana desa.

Penatausahaan Penggunaan Dana Desa

Tahap setelah perencanaan dan pelaksanaan adalah penatausahaan terkait pengelolaan keuangan desa. Adapun hasil wawancara mengenai proses penatausahaan realokasi dana desa (ketepatan waktu penyampaian, transparansi, dan pertanggungjawaban) sebagai berikut:

“Kalau masalah ketepatan waktu, itu tergantung dari situasi. Untuk sisi transparansi, kami juga senantiasa mempertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat Kendit dengan memberikan pemaparan berupa banner terkait anggaran APBDes di Kantor Desa” (Rudiyanto, Kepala Desa, 20 Juni 2022 Pukul 09.00 - 10.00).

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan proses penatausahaan realokasi dana desa (ketepatan waktu, transparansi, dan pertanggungjawaban). Bahwa masalah ketepatan waktu, memang kadang kala tidak sesuai dengan waktunya. Penatausahaan mengenai pelaporan sudah terlaksana dengan baik, berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban yang dikirim oleh pemerintah Desa Kendit ke Kecamatan Kendit untuk diperiksa dan diverifikasi.

Dalam hal transparansi informan menyatakan bahwa Pemerintah Kendit sudah senantiasa transparan atas apa yang dikerjakan. Karena dari tahap perencanaan yakni pelaksanaan musdes yang turut menghadirkan berbagai pihak. Dalam tahap pelaksanaan yang juga menggandeng beberapa pihak untuk terjun langsung ke lapangan. Hingga transparan kepada masyarakat dengan memaparkan banner yang berisi mengenai realisasi APBDes di Kantor Desa Kendit. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam penatausahaan terutama dalam hal transparansi, tanggung jawab sudah terlaksana dengan baik. Walaupun dalam hal ketepatan waktu dalam penatausahaan kadangkala tidak tepat sesuai waktunya.

Terkait faktor penghambat atau kendala di dalam penatausahaan dana Desa Kendit dapat disimpulkan bahwa tidak ada kendala yang berarti, semuanya dapat teratasi secara tepat dan cepat sesuai prosedur yang ada. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Tidak terdapat kendala yang berarti dalam teknis pelaksanaan. Mungkin hanya kendala dalam memangkas semua infrastruktur yang sudah direncanakan sebelumnya untuk dialihkan pada penanganan Covid-19. Yang jika diprosentasekan hampir 60-70% pengalokasiannya. Jadi diharuskan melakukan perubahan dalam APBDes sehingga mengalami keterlambatan pelaporan disana” (Rudiyanto, Kepala Desa, 20 Juni 2022 Pukul 09.00 - 10.00).

Informan menyatakan bahwa tidak terdapat kendala yang berarti di dalam penatausahaan, karena yang dilakukan ialah perubahan terhadap APBDes yang telah disusun sebelumnya. Dana Desa yang awalnya dianggarkan untuk

pembangunan, dilakukan pergeseran penggunaan anggaran dana desa ke penanganan dan pencegahan Covid-19.

Adapun proses di dalam penatausahaan ialah mulai dari surat pengantar permintaan pembayaran yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan. Lalu akan ada surat permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan yang disahkan oleh kepala desa, sekretaris dan kaur keuangan desa melalui Siskeudes. Lalu disusunlah APBDes dan penjabaran APBDes atau RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang semuanya dientri menggunakan Siskeudes.



Gambar 1. Realokasi Dana Desa Kendit

Uji Keabsahan Data

Tabel 1. Uji Keabsahan Data

No	Rumusan Masalah	Hasil Wawancara	Dokumen Sumber
1.	Perencanaan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 di Desa Kendit Kabupaten Situbondo	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan musdes penyusunan rancangan Perubahan RKP Desa terkait penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 (Rahmad Zainullah, SekDes) - Melakukan Perubahan Anggaran Keuangan (Rahmad Zainullah, SekDes) 	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Perubahan APBDes 2020 berdasarkan keputusan musdes dan Peraturan Desa Kendit - Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang dilakukan melalui Siskeudes

No	Rumusan Masalah	Hasil Wawancara	Dokumen Sumber
2.	Pelaksanaan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 di Desa Kendit Kabupaten Situbondo	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan Penanganan Covid-19, dilakukan dengan penyemprotan desinfektan, pemberian masker gratis, dan penjagaan posko Covid-19. (Rahmad Zainullah, SekDes) - Padat Karya Tunai Desa, berupa pembersihan aliran sungai selama beberapa hari dengan upah harian sebesar Rp. 50.000,- (Santa Martin Agustin, Kasi Perencanaan) - Bantuan Langsung Tunai Desa, memberikan uang tunai ke penerima yang bersangkutan oleh pihak Pemerintah Desa sebesar Rp. 600.000,- (David Ramlanis, Kaur Keuangan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen penyaluran bantuan masker menggunakan dana desa, pemberian uang transport petugas siaran keliling, dan honorarium penjagaan posko Covid-19 - Dokumen kegiatan PKTD yang memuat daftar nama dan hari kerja PKTD tahun 2020 - Dokumen BLT-DD mulai dari keputusan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, berita acara penyerahan dana desa). Yang dibuktikan dengan daftar hadir penerima BLT-DD
3.	Penatausahaan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 di Desa Kendit Kabupaten Situbondo	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan APBDDes berkaitan dengan pergeseran penggunaan anggaran dana desa ke penanganan dan pencegahan Covid-19. Mulai dari surat pengantar permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan. Lalu bukti pencairan SPP yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan dan kaur keuangan Desa Kendit hal ini dilakukan melalui Siskeudes (David Ramlanis, Kaur Keuangan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen mengenai Surat pengantar perubahan APBDDes, RAB Desa Kendit, tanda bukti pengeluaran uang, surat pengantar SPP, SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, bukti pencairan SPP, buku kas pembantu dan Perubahan APBDDes Kendit

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan mengenai penggunaan dana desa desa Kendit tahun anggaran 2020 pada masa pandemi Covid-19. Bahwa proses perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 di Desa Kendit sudah terlaksana dengan baik. Pemerintah Desa senantiasa mematuhi berbagai peraturan Pemerintah Pusat maupun Kabupaten. Juga terdapat kebijakan tersendiri yang diambil dan dilakukan oleh Pemerintah Desa Kendit. Sesuai kesepakatan forum musyawarah bersama masyarakat, BPD, serta pihak yang terlibat dalam realokasi dana desa. Mengenai sasaran atau penerima manfaat program BLT-DD dan Padat Karya Tunai Desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kendit pada masa Covid-19.

Keterbatasan Dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah, hanya menganalisis secara garis besar mengenai pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan) untuk menghindari kerancuan atau melebarnya topik bahasan penelitian sehingga penelitian dapat terlaksana dengan fokus dan terarah. Untuk

informan peneliti hanya menggunakan orang yang berperan penting dalam realokasi penggunaan dana desa seperti halnya pemerintah Desa Kendit. Yang mana hal itu dirasa sudah cukup menjawab masalah.

Saran untuk Pemerintah Desa Kendit yaitu untuk senantiasa selalu sigap dan mudah beradaptasi lagi serta mampu menyesuaikan dengan cepat ketika ada perubahan peraturan. Hal ini dikarenakan peran pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sedangkan untuk pemerintah, diharapkan untuk memperhatikan kondisi pemerintahan desa. Dengan diterbitkannya peraturan yang selalu berubah-ubah tentunya membuat pemerintah Desa Kendit kewalahan dan kebingungan diawal, sehingga mau tidak mau mereka harus menyusun kembali rencana, anggaran serta kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Dan untuk peneliti selanjutnya, nantinya diharapkan dapat memperluas atau memperdalam permasalahan yang diteliti mengingat penelitian ini terdapat batasan penelitian serta diharapkan juga untuk menambah informan penelitian mengenai realokasi penggunaan dana desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Aldama, Y., Afifuddin, A., & Sekarsari, R. W. (2021). Upaya Pemerintah Dalam Program Jaring Pengaman Sosial Untuk Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Evaluasi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan). *Respon Publik*, 15(10), 65–73.
- Amrizal, Z. A., & Simanjuntak, K. (2021). Pendayagunaan Dana Desa Dampak Covid-19 Di Desa Pondok Bungur. *JURNAL TECTUM*, 2(2).
- Andini, D. P., Ahmad, A., Harkat, A., & Aryanti, F. I. (2022). Implementation of the Reallocation of Village Funds During the Covid 19 Pandemic. *2nd International Conference on Social Science, Humanity and Public Health (ICOSHIP 2021)*, 73–76.
- Nismawati, N. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporonge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)*. Universitas Hasanuddin.
- Patriot Valentino Rindorindo, Michael S. Mantiri, A. B. P. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governace*, 1(1), 2021.
- Sari, Andika; Widayat, W. Z. (2020). *Dampak Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Pada Desa Banyuasin)*. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.